



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pemantau pemilihan harus mendaftarkan dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Akreditasi Lembaga Pemantau yang memenuhi syarat;
- c. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, tentang pemberian Akreditasi terhadap Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Menjadi Pemantau dan Pemantauan Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
  - b. Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 27 Agustus 2007.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Akreditasi Lembaga Pemantau dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri yang diakreditasi sebagai Pemantau, terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 27 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

**AIDA MOKHTAR, S.Ag.,M.Hum.**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PEMANTAU YANG TERAKREDITASI DALAM  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**

| No. | NAMA LSM/ORMAS   | NOMOR AKREDITASI       | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                      | 4  |
| 1.  | PENEGAK DEMOKRASI KALIMANTAN BARAT (FORDEM-KALBAR)           | 01/AP/KPU/KB/VIII/2007 |  |
| 2.  | KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) KALBAR              | 02/AP/KPU/KB/VIII/2007 |  |
| 3.  | KOMITE PEMANTAU PEMILIHAN DAN KINERJA KAPALA DAERAH          | 03/AP/KPU/KB/VIII/2007 |  |
| 4.  | LSM PENGAWAS PEMBANGUNAN, PAJAK DAN HAM KALBAR               | 04/AP/KPU/KB/VIII/2007 |  |
| 5.  | JARINGAN KERJA PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR-KALBAR) | 05/AP/KPU/KB/VIII/2007 | Disampaikan dengan hormat kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 27 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

*Ketua,*

  
**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.**